



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban
Telepon (0356) 327880, 321250, 322890, 327883, 327882, 327879
Laman : www.dispendik-tubankab.go.id Pos-el : dispendiktbn@gmail.com

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/7.46/9 /Oprs/414.101/2024

Berdasarkan permohonan izin Operasional Kelompok Bermain BINA ANAK CERIA Nomor:0184/YANN.ST/IX/2024, Tanggal 26 September 2024 serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : KELOMPOK BERMAIN BINA ANAK CERIA |
| 2. Jenjang | : Kelompok Bermain |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan | : Desa Sadang, Kec.Jatirogo, Kab.Tuban |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : 69839361 |
| 5. Akreditasi | : B |
| 6. Status | : Swasta |
| 7. Nama Yayasan | : Yayasan Alifaninyah Nareswara Naila |
| 8. Alamat Yayasan | : Perum Karang Indah Jl. Mastrip II Gang Kos-Kosan No. 05, Kec. Semanding, Kab.Tuban |
| 9. Nomor/Tanggal Akte Yayasan | : No.03 Tanggal 06 Juni 2022 |

Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan 1 Oktober 2027 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal, 1 Oktober 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban



ABDUL RAHMAT, ST., MT.
NIP. 19721229 200212 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Telp. (0356) 327880 Fax : (0356) 328329

Website : www.pendidikan-tuban.org email : tuban_dikpora@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 420/1468/414.101/2017

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(P A U D)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

- Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain BINA ANAK CERIA, Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban, nomor : 02/PAUD.BAC/III/2017 beserta lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) merupakan bentuk satuan Pendidikan Prasekolah yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Non Formal;
b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun) dengan prioritas usia 3 - 4 tahun dan memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dibidang pendidikan anak usia dini;
c. bahwa agar dalam pendirian lembaga prasekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan;
- Mengingat : 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban;
5. Peraturan Bupati Tuban nomor 50 tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban tanggal 11 November 2015 Nomor 420/5629/414.050/SK/2015
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Jatirogo tanggal 1 Maret 2017 Nomor 402/82/414.101.019/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan ijin kepada : Yayasan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Untuk menyelenggarakan : Kelompok Bermain BINA ANAK CERIA
Dengan Alamat : Desa Sadang Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban
- Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.
2. Secara berkala 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 10 Maret 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban

Drs. SUTRISNO, MM
NIP.19580422 198303 1 008

Tembusan Yth :

Kepala UPT Dinas Pendidikan
Kec. Jatirogo